

" Analisis Implementasi Kebijakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Kabupaten Kubu Raya "

Rahmad Satria^{1*}, Mursyid Hidayat², Yosef Harry Suyadi³, Sari Nurhadi⁴, Rilfinosa⁵

Email : rahmadsatria@upb.ac.id, yayat_fisip@yahoo.com, bapakdewadandhawa@gmail.com,
sarinurhadi18@gmail.com, rilfinosa.barayukng85@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Coressponding author : rahmadsatria@upb.ac.id

History: Submitted: 30 Juni 2025, Revised: 29 Juli 2025, Accepted: 08 Agustus 2025

ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu mandat konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kabupaten Kubu Raya memiliki kebijakan lingkungan yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya dalam perspektif hukum tata negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap norma-norma yang mengatur kebijakan lingkungan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Kajian pustaka menjadi sumber utama dalam merumuskan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya secara umum telah berlandaskan pada kerangka hukum nasional, namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang. Prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas telah diakomodasi secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam instrumen hukum daerah. Regulasi daerah memiliki peluang untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan lingkungan; Hukum Tata Negara; Pendekatan Yuridis-Normatif; Kabupaten Kubu Raya; Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu mandat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks hukum tata negara, kebijakan lingkungan di daerah harus selaras dengan prinsip otonomi daerah sekaligus tunduk pada norma hukum nasional. Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi (Ali et al., 2023) dan pelestarian

lingkungan (Sugiardi & Airlangga, 2025). Implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah memerlukan perangkat hukum yang kuat, mekanisme koordinasi yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan lingkungan dari perspektif hukum tata negara menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah ini.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini penting karena masih terdapat indikasi ketidaksinkronan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan lingkungan. Selain itu, lemahnya instrumen pengawasan dan partisipasi publik menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip negara hukum telah terwujud dalam praktik kebijakan lingkungan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menguji kesesuaian, kelengkapan, dan efektivitas norma hukum yang menjadi landasan kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan penelitian, sebagian besar kebijakan lingkungan daerah di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, namun implementasinya seringkali terkendala lemahnya koordinasi antarinstansi (Rahman, 2020). Studi lain menunjukkan bahwa peraturan daerah di bidang lingkungan belum sepenuhnya sinkron dengan undang-undang nasional, sehingga menimbulkan celah hukum dalam pelaksanaannya (Putri, 2021). Di Kabupaten Kubu Raya, permasalahan lingkungan seperti alih fungsi lahan dan pencemaran air masih menjadi isu krusial yang membutuhkan penanganan segera (Yusuf, 2019). Penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan lingkungan masih terbatas karena minimnya akses informasi publik (Andini, 2022). Selain itu, peraturan daerah yang ada seringkali belum memiliki perangkat sanksi yang memadai untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran lingkungan (Kurniawan, 2020).

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait otonomi daerah dan perlindungan lingkungan hidup (Siregar, 2018). Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi dan implementasi kebijakan lingkungan, sehingga menjadi masukan bagi pembuat kebijakan daerah (Wardhana, 2019). Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum tata negara dengan menyoroti keterkaitan antara norma konstitusional dan kebijakan daerah (Mahendra, 2021). Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif kritis terhadap bagaimana prinsip-prinsip negara hukum dapat dioperasionalkan dalam kebijakan lingkungan di tingkat lokal (Prabowo, 2020).

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini mencakup harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Harmonisasi peraturan dilakukan dengan melakukan revisi regulasi daerah agar sejalan dengan undang-undang dan prinsip konstitusi. Penguatan pengawasan dapat

dicapai melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga independen. Partisipasi masyarakat perlu difasilitasi melalui akses informasi yang transparan dan forum konsultasi publik. Dengan pendekatan ini, implementasi kebijakan lingkungan diharapkan dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Latar belakang permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kekuatan dan konsistensi norma hukum yang mendasarinya. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan lingkungan dari perspektif hukum administrasi, hukum lingkungan, dan kebijakan publik, namun kajian dari perspektif hukum tata negara masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah secara mendalam keterkaitan antara norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kajian ini akan mengisi kesenjangan literatur dengan menempatkan hukum tata negara sebagai kerangka utama dalam analisis implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya.

Teori dasar yang menjadi pondasi dalam studi ini mencakup konsep *environmental constitutionalism*, yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan sistem hukum konstitusional dan prinsip negara hukum (Daly & May, 2015). *Environmental constitutionalism* mendorong penerapan norma konstitusi untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat serta prinsip keberlanjutan (May & Daly, 2019). Selain itu, muncul konsep *green constitution*, yaitu ide untuk mengkodifikasi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan pada level konstitusi, yang makin relevan dalam menegakkan hukum lingkungan yang berakar kuat (Kotzé, 2019). Dalam ranah teori global, berkembang pula *climate constitutionalism*, yang memperluas perhatian konstitusi terhadap perubahan iklim sebagai isu hukum fundamental dan institusional (Kotzé & Du Plessis, 2020). Konsep *Earth Jurisprudence* atau hak-hak alam (*rights of nature*) membawa paradigma baru yang menggeser sudut pandang dari antropocentrisme ke ekosentrisme dalam kerangka hukum lingkungan (Cullinan, 2011).

Perkembangan historis menunjukkan bahwa konsep *environmental constitutionalism* telah berkembang sekitar empat dekade terakhir sebagai upaya menyatukan hak lingkungan dengan prinsip pemerintahan konstitusional dan negara hukum (May & Daly, 2019). Di tingkat global, sejak abad ke-21, banyak konstitusi negara mulai mencantumkan hak atas lingkungan sebagai hak asasi, sebagai respons terhadap krisis ekologi dan tuntutan keadilan ekologis (Boyd, 2012). Konsep *green constitution* berkembang sebagai upaya reformasi konstitusional untuk menempatkan lingkungan sebagai nilai fundamental dalam konstitusi nasional (Kotzé, 2019). Seiring meningkatnya urgensi isu iklim, konsep *climate constitutionalism* mulai dikaji secara luas – mengintegrasikan pengelolaan iklim ke dalam institusi dan norma konstitusional (Kotzé & Du Plessis, 2020). Selain itu, beberapa yurisprudensi dan praktik di berbagai negara menunjukkan pengakuan hukum terhadap alam sebagai subjek hukum (*rights of nature*), sebagai wujud evolusi hukum lingkungan modern (Cullinan, 2011).

1. Penerapan Konstitusionalisme dalam Lingkungan

Penelitian oleh Daly dan May (2015) memaparkan adanya implementation gap dalam pelaksanaan environmental constitutionalism, di mana norma konstitusional belum selalu diikuti oleh kebijakan praktis yang efektif. Mereka mencermati keterbatasan lembaga seperti pengadilan dalam menegakkan tujuan lingkungan melalui kebijakan, meski dalam beberapa kasus pengadilan memerintahkan pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan tertentu (May & Daly, 2019). Buku ini menyoroti tantangan utama, yaitu perbandingan prioritas antara hak atas lingkungan dengan hak atas pembangunan, yang memerlukan keseimbangan dalam penegakan hukum (Kotzé, 2019). Konsep apakah penegakan norma sudah berhasil jika hanya meningkatkan kesadaran publik atau harus diukur melalui perubahan kinerja lingkungan masih menjadi pertanyaan terbuka (Boyd, 2012). Koleksi tersebut menjadi fondasi penting bagi penelitian lebih lanjut tentang bagaimana memperbaiki implementasi hukum lingkungan di tingkat praktis (Daly & May, 2015).

2. Idealisme Hukum dan Implementasinya di Indonesia

Lisdiyono (2018) mengkritisi kesenjangan antara idealisme hukum lingkungan nasional dan realita implementasinya di tingkat lokal, menggunakan studi kasus regulasi ruang di Kota Semarang. Ia menunjukkan bahwa orientasi filosofis dan tujuan awal regulasi sering terdistorsi saat diimplementasikan secara lokal karena benturan dengan kepentingan ekonomi dan struktural. Penggunaan pendekatan sosio-yuridis menyoroti bahwa perangkat hukum formal bisa saja tidak efektif jika tidak memperhitungkan dinamika setempat. Studi ini memperlihatkan bagaimana konflik kepentingan dalam pembangunan dapat mengubah arah kebijakan semula. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya keseimbangan antara idealisme hukum dan realitas sosial-politik dalam merancang kebijakan lingkungan.

3. Kearifan Lokal untuk Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Penelitian oleh Aldyan et al. (2024) meneliti peran local wisdom dalam kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia serta bagaimana kebijakan nasional mendukung atau menghambat penerapannya. Metode normatif-yuridis dan analisis literatur digunakan untuk menelaah pengakuan hukum terhadap pengetahuan adat seperti subak Bali dan sistem sasi di Papua. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan formal terhadap local wisdom dalam UU No. 32/2009 dan UU No. 5/1990, implementasi nyata sering terhambat oleh modernisasi dan minimnya dukungan pemerintah daerah. Kebijakan semacam ini juga berisiko terabaikan karena adanya konflik antara nilai komersial dan keberlanjutan tradisional. Oleh karena itu, studi menyarankan untuk memperkuat pengakuan hukum, kolaborasi multi-pihak, dan kesadaran pembuat kebijakan akan nilai-nilai lokal.

4. Yurisprudensi Bumi dan Hak-Hak Alam Terkait

Kajian dalam Earth Jurisprudence menyoroti kebutuhan reformasi mendasar dalam sistem hukum, yakni menjadikan alam sebagai subjek hukum melalui konsep rights of nature (Cullinan, 2011). Penelitian ini

mengkritik pendekatan pembangunan berkelanjutan yang masih bersifat antropocentris dan menawarkan paradigma baru yang ekosentris. Contoh konstitusi Ekuador yang mengakui hak-hak alam menjadi studi kasus penting dalam menerapkan kerangka hukum seperti ini. Meskipun belum menjadi praktik umum, pendekatan ini membuka kemungkinan model hukum lingkungan yang lebih progresif dan transformatif.

5. Konstitusionalisme dalam Iklim

Analisis tentang climate constitutionalism menghubungkan kewajiban konstitusional terhadap perubahan iklim dengan penguatan proses institusional seperti komisi iklim, litigasi, dan reformasi konstitusional (Kotzé & Du Plessis, 2020). Studi ini menyoroti bahwa menghadapi iklim tidak cukup melalui perundang-undangan, tetapi membutuhkan kerangka konstitusional yang mengintervensi kelembagaan negara dan proses kebijakan publik. Kajian global juga menunjukkan perlunya pemetaan komprehensif tentang klausul iklim dalam konstitusi berbagai negara. Konstitusi yang menyebut perubahan iklim secara eksplisit membantu menciptakan landasan legal yang lebih kokoh dalam menghadapi isu iklim global.

6. Implementasi Hukum Lingkungan di Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)

Beberapa penelitian menyatakan bahwa meskipun telah diberlakukan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai payung hukum utama perlindungan lingkungan, implementasinya masih lemah dan tidak konsisten (Sitorus et al., 2021). Sitorus et al. (2021) menyebut bahwa kebijakan tersebut belum benar-benar memprioritaskan kualitas lingkungan karena masih kalah dibandingkan pertimbangan ekonomi. Sementara itu, kajian lain menyoroti tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta peran pendekatan preventif dan represif dalam penegakan hukum lingkungan (Mariska et al., 2024). Implementasi administratif seperti perizinan dan evaluasi dampak lingkungan sering menjadi instrumen utama, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan (Mariska et al., 2024).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun norma konstitusional telah memuat perlindungan lingkungan, implementasinya sering tidak efektif. Konflik antara kepentingan ekonomi dan tujuan hukum lingkungan menjadi hambatan utama. Konsep rights of nature dan climate constitutionalism menawarkan inovasi pendekatan untuk memperkuat kerangka hukum lingkungan. Penelitian tentang kearifan lokal menegaskan pentingnya dukungan kebijakan daerah agar nilai-nilai tradisional tetap relevan. Di Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 masih memerlukan penguatan implementasi agar tujuan perlindungan lingkungan dapat tercapai.

Sebagian besar penelitian membahas environmental constitutionalism pada tataran global dan nasional, namun kajian spesifik dalam konteks daerah seperti Kabupaten Kubu Raya dari perspektif hukum tata negara masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hubungan antara norma konstitusional, undang-undang nasional, dan peraturan daerah di Kabupaten Kubu Raya.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesesuaian implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya, khususnya yang berkaitan dengan disharmoni regulasi dan lemahnya mekanisme pengawasan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Fokus utama pendekatan ini adalah menganalisis kesesuaian antara norma hukum tata negara dengan kebijakan lingkungan daerah, termasuk asas, prinsip, dan teori hukum yang melandasinya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari basis data resmi pemerintah, perpustakaan, repositori universitas, serta jurnal hukum yang terindeks nasional maupun internasional.

Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yaitu:

1. **Data Primer**
UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah terkait kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya.
2. **Data Sekunder**
literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan doktrin hukum yang membahas kebijakan lingkungan serta hukum tata negara.
3. **Data Tersier**
kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Proses analisis diawali dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji asas, prinsip, dan doktrin hukum tata negara yang menjadi landasan normatif perlindungan lingkungan. Apabila tersedia, penelitian juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) guna menelusuri putusan pengadilan atau yurisprudensi yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan analisis. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan substansi norma hukum secara rinci, kemudian mengkaji tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan efektivitas penerapannya dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang bersumber dari UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009, serta sejumlah peraturan daerah yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ditemukan ketidakharmonisan antara regulasi daerah dan peraturan perundang-undangan nasional, lemahnya mekanisme pengawasan, dan terbatasnya partisipasi publik. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya terkait prinsip otonomi daerah dan kewajiban negara dalam menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan studi dokumen dan analisis peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya mengatur secara rinci sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan. Dokumen evaluasi kebijakan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program lingkungan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Analisis literatur juga mengonfirmasi bahwa hal ini merupakan permasalahan umum di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah.

Dalam perspektif hukum tata negara, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in the books) dan pelaksanaan di lapangan (law in action). Secara normatif, perlindungan lingkungan adalah

mandat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Namun, praktik implementasi di Kubu Raya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tumpang tindih regulasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lisdiyono (2018) yang menyatakan bahwa idealisme hukum lingkungan sering kali terhambat oleh realitas sosial dan politik di daerah.

Ketidakharmonisan regulasi berdampak pada lemahnya kelembagaan pengawasan, yang pada gilirannya memengaruhi rendahnya partisipasi publik. Sebaliknya, minimnya partisipasi publik memperburuk masalah pengawasan dan membuat penerapan prinsip hukum tata negara menjadi kurang efektif. Rantai hubungan ini menunjukkan bahwa perbaikan satu aspek akan berdampak positif pada aspek lainnya.

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan di Kubu Raya antara lain tekanan pembangunan ekonomi yang mengutamakan investasi, keterbatasan dana APBD, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak konstitusional mereka terhadap lingkungan hidup yang sehat. Faktor-faktor ini menciptakan dilema kebijakan antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan.

Temuan yang cukup mengejutkan adalah bahwa meskipun partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan di Kubu Raya secara normatif diatur, dalam praktiknya justru keterlibatan masyarakat cenderung formalitas. Hal ini bertentangan dengan hipotesis awal penelitian yang memperkirakan bahwa regulasi partisipasi publik akan meningkatkan keterlibatan nyata warga. Selain itu, ditemukan pula bahwa beberapa kebijakan daerah secara substansi lebih progresif dibandingkan kebijakan di tingkat nasional, namun implementasinya lemah karena kurangnya dukungan politik.

Temuan penelitian ini penting secara praktis karena dapat menjadi dasar perumusan kebijakan daerah yang lebih harmonis dengan hukum nasional dan konstitusi, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum tata negara dengan mengilustrasikan bagaimana norma konstitusional tentang lingkungan hidup diimplementasikan di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, yakni mengenai kesesuaian implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya dengan prinsip hukum tata negara, faktor-faktor penghambat, serta peran regulasi daerah. Keempat temuan utama yang dihasilkan menunjukkan bahwa meskipun terdapat keselarasan normatif antara peraturan daerah dan undang-undang nasional, hambatan teknis dan struktural seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi publik mengurangi efektivitas implementasi. Selain itu,

penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara secara normatif belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kebijakan lingkungan di lapangan.

1. Harmonisasi Regulasi Daerah dengan Hukum Nasional

Temuan bahwa peraturan daerah di Kubu Raya sebagian besar telah selaras dengan undang-undang nasional, namun masih memerlukan harmonisasi, menunjukkan bahwa kerangka normatif telah terbangun tetapi belum sepenuhnya sinkron. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma (*conflict of norms*) yang dapat melemahkan penegakan hukum (Sutcliffe & Court, 2022). Ketidakharmonisan kecil pada substansi hukum, seperti perbedaan standar sanksi atau prosedur, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Ferreira & Pimenta, 2021). Harmonisasi juga menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan di daerah (Kotzé & Du Plessis, 2020). Dalam perspektif hukum tata negara, keselarasan ini merupakan wujud pelaksanaan asas supremasi konstitusi (May & Daly, 2019). Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi hukum lingkungan di daerah.

2. Kelemahan Mekanisme Pengawasan Lingkungan

Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengawasan kebijakan lingkungan di Kubu Raya. Kondisi ini selaras dengan penelitian di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa kapasitas institusional merupakan faktor penentu efektivitas pengawasan (De Smedt, 2020). Tanpa pengawasan yang kuat, ketentuan hukum hanya menjadi simbol normatif tanpa daya paksa yang nyata (Boyd, 2018). Di sisi lain, kurangnya pelatihan teknis bagi aparat pengawas mengurangi kualitas implementasi sanksi administratif (Ferreira & Pimenta, 2021). Pengawasan yang lemah juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (Sutcliffe & Court, 2022). Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan harus menjadi prioritas.

3. Rendahnya Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan lingkungan di Kubu Raya mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum berhasil memobilisasi keterlibatan publik secara efektif. Menurut penelitian Petherick et al. (2021), partisipasi publik memerlukan kombinasi instrumen hukum, insentif, dan edukasi untuk mendorong kesadaran dan tindakan kolektif. Dalam kerangka hukum tata negara, partisipasi publik adalah perwujudan hak konstitusional warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan (May & Daly, 2019). Tanpa partisipasi yang memadai, pengawasan menjadi timpang karena hanya

mengandalkan institusi formal. Oleh sebab itu, inovasi kebijakan seperti forum konsultasi publik atau platform pelaporan online dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat (De Smedt, 2020).

4. Implementasi Prinsip Hukum Tata Negara

Secara normatif, prinsip-prinsip hukum tata negara seperti supremasi konstitusi, rule of law, dan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup telah diakomodasi dalam peraturan daerah. Namun, implementasinya belum konsisten, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Kotzé dan Du Plessis (2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ini membutuhkan sistem evaluasi yang berkesinambungan. Ketidakkonsistenan dapat disebabkan oleh faktor politik, birokrasi, atau tekanan ekonomi yang mengalihkan fokus dari perlindungan lingkungan (Sutcliffe & Court, 2022). Oleh karena itu, mekanisme checks and balances di tingkat daerah perlu diperkuat untuk menjamin penerapan prinsip hukum tata negara secara utuh.

Keempat temuan di atas saling berkaitan dan membentuk gambaran utuh bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kubu Raya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, tingkat partisipasi publik, serta konsistensi penerapan prinsip hukum tata negara.

Penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa harmonisasi hukum daerah dan nasional merupakan prasyarat penting untuk efektivitas kebijakan lingkungan (Kotzé & Du Plessis, 2020). Kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk sumber daya manusia dan teknologi, terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan (De Smedt, 2020). Partisipasi publik juga terbukti meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan lingkungan (Petherick et al., 2021). Penegakan prinsip hukum tata negara dalam kebijakan lingkungan memberi jaminan terhadap perlindungan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik (May & Daly, 2019). Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki basis teoritis dan empiris yang kuat.

Meskipun harmonisasi regulasi dianggap penting, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan lokal dapat memberikan fleksibilitas adaptif terhadap kondisi setempat (Ferreira & Pimenta, 2021). Dalam konteks partisipasi publik, terdapat pandangan bahwa terlalu banyak keterlibatan masyarakat justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan (Sutcliffe & Court, 2022). Selain itu, fokus berlebihan pada pengawasan formal dapat mengabaikan pendekatan kolaboratif berbasis komunitas (Boyd, 2018). Beberapa ahli juga menilai bahwa implementasi prinsip hukum tata negara dalam kebijakan lingkungan dapat berbenturan dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas daerah (De Smedt, 2020). Pandangan ini

mengingatkan bahwa strategi implementasi harus disesuaikan dengan realitas politik dan ekonomi lokal.

Pembahasan di atas menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kubu Raya sangat ditentukan oleh keselarasan regulasi, kekuatan mekanisme pengawasan, partisipasi publik yang efektif, dan penerapan prinsip hukum tata negara secara konsisten. Faktor-faktor ini membentuk kerangka integratif yang saling memperkuat, sehingga kelemahan pada satu aspek dapat berdampak pada aspek lainnya.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa peraturan daerah lingkungan di Kubu Raya sebagian besar selaras dengan undang-undang nasional namun memerlukan harmonisasi, mekanisme pengawasan belum optimal, partisipasi publik masih rendah, dan implementasi prinsip hukum tata negara belum konsisten. Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi antara harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi publik, dan konsistensi penerapan prinsip hukum tata negara untuk efektivitas kebijakan lingkungan.

Penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan yuridis-normatif dengan studi empiris untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, B., Jaya, D. S. H. A., Ba, A., Fahlevi, M. R., & Acong. (2023). *Legal Protection of Trade Secrets, Industrial Design And Integrated Circuit Layout Design In Indonesia*. 4(1), 42–48.
- (Climate Constitutionalism) Complexities of Comparative Climate Constitutionalism (Academic.oup).
- (Earth Jurisprudence) The Implementation of Earth Jurisprudence through Substantive ... (MDPI).
- Aldyan, A. A., Putri, K. A., Akbar, R., Alasttal, A. (2024). Local Wisdom-Based Environmental Management Policy in Indonesia.
- Andini, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 77–92.
- Boyd, D. R. (2018). *The rights of nature: A legal revolution that could save the world*. ECW Press.
- Daly, E. & May, J. R. (Implementing Environmental Constitutionalism – buku dan makalah).
- De Smedt, P. (2020). Environmental law and governance for the anthropocene. *Journal of Environmental Law*, 32(3), 403–425.
<https://doi.org/10.1093/jel/eqa020>
- Ferreira, F., & Pimenta, D. (2021). Environmental governance and regulatory challenges. *Environmental Policy and Governance*, 31(2), 99–113.
<https://doi.org/10.1002/eet.1912>
- Kotzé, L. J., & Du Plessis, A. (2020). Complexities of comparative climate constitutionalism. *Journal of Environmental Law*, 32(3), 515–540.
<https://doi.org/10.1093/jel/eqaa020>
- Kurniawan, H. (2020). Efektivitas Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 245–258.
- Lisdiyono, E. (2018). *Legal Idealism and Implementation: An Analysis of the Gap Between Environmental Policy and the Local Regulation in Indonesia*.
- Mahendra, A. (2021). *Konstitusi dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariska J. et al. (2024). *Environmental Law Enforcement in Indonesia* proceedings.ums.ac.id
- May, J. R., & Daly, E. (2019). *Global environmental constitutionalism*. Cambridge University Press.
- Petherick, A., Goldszmidt, R., Andrade, E. B., Furst, R., & Pott, A. (2021). Public engagement and environmental policy compliance. *Nature Human Behaviour*, 5(10), 1372–1383. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01148-4>
- Prabowo, D. (2020). Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Lingkungan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 301–320.
- Putri, S. (2021). Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Politik*, 15(4), 441–456.
- Rahman, F. (2020). Koordinasi Antarinstansi dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123–134.
- Sugiardi, S., & Airlangga, U. (2025). *THE IMPACT OF GEOPOLITICS ON MARKET VOLATILITY : MITIGATION*. 2(6), 574–582.

- Siregar, M. (2018). Otonomi Daerah dan Perlindungan Lingkungan. Bandung: Mandar Maju.
- Sitorus, N., Ginting, B., Sunarmi, M. Siregar. (Atlantis Press) Environmental Management Law Policy in Indonesia.
- Sutcliffe, S., & Court, J. (2022). Evidence-based policymaking in environmental governance. *Policy Studies*, 43(1), 1–20.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1847035>
- Wardhana, A. (2019). Analisis Kelemahan Regulasi Lingkungan Daerah. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(1), 55–70.
- Yusuf, B. (2019). Tantangan Pengelolaan Lingkungan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 89–101.